



PUTUSAN

Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tampoi 10 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lampung 1 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah, akad nikah dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2011. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/II/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai dengan berpisah yang beralamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tanggamus 11 September 2012, pendidikan kelas 2 SLTP, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun tetapi sejak tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 5.1. Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat melakukan KDRT;
6. Bahwa sejak awal tahun 2018 sifat dan karakter Tergugat berubah seperti mengalami masalah kejiwaan atau stres. Sejak saat ini Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, salah satu yang sering menjadi sebab kemarahan dari Tergugat adalah ketika Tergugat tidak memiliki uang. Karena tidak memiliki uang Tergugat mudah tersinggung dan emosionalnya tidak stabil;
7. Bahwa selain marah-marah, Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat. Adapun kata-kata kasar ini seringkali terjadi tanpa sebab;
8. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat. Pernah terjadi pada pertengahan tahun 2018, Tergugat memukul kepada Penggugat dengan tangan kosong dan memukul badan Penggugat. Tergugat juga pernah mengancam Penggugat menggunakan golok, sehingga Penggugat lari untuk menyelamatkan diri;
9. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada sekitar awal tahun 2019. Pada waktu ini terjadi keributan, cekcok, dan beberapa hari setelahnya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat;

10. Bahwa sejak Tergugat pergi sampai dengan hari ini telah berpisah rumah selama 5 tahun;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;

12. Bahwa alasan gugatan perceraian Penggugat tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim kiranya dapat segera memanggil dan memeriksa kedua belah pihak di muka sidang serta dapat memberikan putusan hukum sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat tanggal 11 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/II/XII/2011, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 2011 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Utara, Kabupaten Muara Enim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan Saksi pernah 3 (tiga) kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak tahu masalah penyebabnya;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Penggugat, sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, bahkan Saksi pernah 5 (lima) kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun Saksi tidak tahu masalah penyebabnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME



- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat melakukan KDRT, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun sampai saat ini;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang ditunjukkan dengan kondisi di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat "sudah pecah" (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratn tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيداء
مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما
طلقها طلاقه بآئنة

“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan gagalnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, serta dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa “*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1446 Hijriyah, oleh kami H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Paulina Devi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Paulina Devi, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	585.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	735.000,00 +

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 944/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)